



PUTUSAN

Nomor 0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Safari, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS yang beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Hp 081221674725 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0361/Pdt.G/2018/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal xxxxxxxxxx, di wilayah hukum Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Abun, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak xxxxxxxxxx, serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat bersatatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan dan atau larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. AK, berumur 20 Tahun.
 - b. AK, berumur 10 Tahun.
6. Bahwa akan tetapi kemudian sejak Tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 6.1. Bahwa Tergugat diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga nafkah yang diberikan menjadi kurang maksimal. Adapun nafkah yang diberikan sebesar Rp.40.000,- perhari, namun tidak menentu. Adapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari penghasilan Penggugat.
 - 6.2. Bahwa Tergugat diketahui bersikap mudah marah kepada Penggugat. Yang mana ketika ada masalah atau ada sikap yang kurang disukai Tergugat cenderung bersikap marah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selairitu Tergugat pun bersikap kurang menghargai Penggugat sebagai istri.

7. Bahwa akibat konflik tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sejak Bulan Juli 2017 dan tidak lagi berhubungan serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa tetapi tidak berhasil. Oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Perceraian menjadi satu-satunya solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

9. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai ini, Penggugat mohon Panitera Pengadilan Agama Ngamprah menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada wilayah hukum PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxx di wilayah Hukum KUA Cipongkor Kabupaten Bandung yang kini telah menjadi wilayah Kabupaten Bandung Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 27 Desember 2018 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi belum berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi di persidangan belum berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan, dan setelah Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, maka atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mohammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 12 Februari 2019, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan persidangan tertutup untuk umum dan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Memang benar adanya penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tapi pengakuan penggugat salah tidak benar adanya. Pada tanggal dan bulannya, yang benar Tanggal 23 Januari 1996. Ini menjadi pertimbangan bagi Tergugat, bahwa Penggugat telah membuat laporan Palsu dan menbohongi KUA Cipongkor.
2. Benar bahwa pernikahan tersebut yang menjadi wali Ayah Kandung Penggugat, yang menjadi saksi pada saat itu Kepala Desa Cijambu beserta KESRA-nya. Benar pula bahwa Bapak XXXXXXXXXX sebagai saksi, tapi pengakuan penggugat salah satu saksi tidak benar yang bernama Apud tidal(pernah menyaksikan atau menjadi saksi pada

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kami, ini merupakan kebohongan penggugat dan membuat laporan palsu juga

3. Benar pada saat itu penggugat dan tergugat berstatus Gadis dan Jejaka, dan telah menuruti ketentuarislam.

4. Tidak benar bahwa pernikahan tidak tercatat karena pada waktu itu Kepala Desa dan KESRA-nya hadir mencatat pernikahan kami, entah dengan alasan apa tidak sampai di Kantor Urusan Agama Cipongkor.

5. Benar rumah tangga kami rukun tanpa ma.salah selama 20 tahun, dan benar kami dikaruniai 2 orang anak yang ada dan 2 yang meninggal.

6. Tidak benar disini Penggugat memutar balikkan fakta bahwa memang benar pada tahun 2016 rumah tangga kami kurang harmonis dan ada perselisihan tapi tidak ada pertengkaran. Perselisihan terjadi penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Tergugat memberi nasihat kepada penggugat sendiri, apakah itu kesalah seorang suami terhadap istri?

a. Benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi ada kesepakatan kami sebelumnya, adapun nafkah yang diberikan Tergugat itu penghasilan dan rizki yang diberikan Tuhan, tapi Tergugat tidak pernah menelantarkan keluarga, mungkin Penggugat tidak pernah mensyukuri Rizki dan Nikmat yang telah diberikan Tuhan Disini kebohongan besar terjadi yang dilakukan Penggugat, sebelumnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membantu Ekonomi atau penghasilan keluarga. Penggugat meiminta ijin untuk buka usaha, Tergugat mengijinkan Penggugat akan tetapi bukan meringankan beban malah timbul masalah barn, pernggugat melakukan pinjaman modal dari 1 lubang tetapi bukannya menutupi lubang malah membuka lubang barn dan terus menerus lubang-lubang itu sampai menganga, adapun usaha penggugat yang dijalankan

- 1) Mengadakan paket lebaran, sembako dan lainnya
- 2) `Ngamaklun' payet kerudung.

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi semua itu tidak ada yang berhasil, malah menambah lubang yang semakin menganga dan bertambah banyak. Pada akhirnya penggugat tidak sanggup membayar hutang piutangnya yang puluhan juta. Tergugat memberikan saran untuk menjual tempat tinggal untuk membayar hutang dan menutupi paket lebaran dikarenakan waktu yang semakin mendesak.

Oleh karena itu hanya tempat tinggal yang menjadi harapan, dan pada akhirnya terjual, Tergugat punya harapan dari sisa penjualan 35% untuk membuat rumah baru tetapi Penggugat berpikiran lain, hampir semua hasil penjualan diambil dan dibawa Penggugat.

b. Tidak benar adanya.

Disini juga Penggugat Memutar balikan fakta, bukan Tergugat yang bersifat mudah marah, tapi melainkan Penggugat yang gampang marah pada keluarga termasuk pada Tergugat.

Disini juga ada ketidak benaran.

Tergugat selalu menghargai Penggugat tetapi sebaliknya Penggugat yang tidak pernah menghargai suaminya.

Sampai tetangga dan semua orang juga mengetahuinya apa yang menjadi alasan nya dikarenakan Penggugat ketahuan bohongnya dan perselingkuhannya dengan laki-laki yang dikenal di HP-nya dan ketahuan sama tergugat.

Tergugat mempunyai barang bukti berupa percakapan dan foto Vulgar Penggugat yang dikirimkan lewat Media sosial terhadap beberapa orang selingkuhannya, juga ada bukti pengiriman uang pada seorang laki-laki yang menjadi pacar gelapnya. Yang mungkin sampai sekarang menjadi tempat tinggalnya.

7. Tidak benar juga adanya

Pada tanggal 25 Juli 2017 Penggugat bukan pisah ranjang melainkan Kabur / Minggat, pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suami, anak dan keluarga.

Itukah yang disebut Pisah Ranjang?

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bagaimana bisa melaksanakan kewajiban layaknya sebagai suami-istri, orangnya juga kabur/minggat dan tidak tau dimana keberadaannya.

Tergugat mencari kepada orang tuanya, keluarganya tetapi tidak ada satu orang pun yang mengatakan keberadaan penggugat. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Tergugat melaporkannya kepada pemerintahan dan pihak kepolisian setelah 24 jam dan pihak yang berwajib mencari bukti atas kaburnya penggugat, tergugat memberikan bukti yang ada. Untuk mencari keberadaan penggugat, tergugat mencari selama 110 hari sebagaimana yang disarankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, tapi hasilnya nihil. Tergugat pun mencoba mencari lewat nomor Rek. BRI dan mencoba mengirim uang ke Rekening-nya sebesar RP.750.000. Ternyata penggugat mengambilnya dengan 3 kali transaksi, tergugat dan polisi mengetahui Penggugat masih hidup dan masalah tempat-tempat transaksi itu ada pada kepolisian dan pihak Bank. Setelah 1,5 tahun Penggugat datang tapi bukan ke keluarga, melainkan datang pada orang lain dan pada akhirnya Penggugat menerima Surat Panggilan dari Pengadilan. Bukan kedatangan seorang istri atau ibu dari anak-anak. Menurut para Ulama' di dalam Islam yang dilakukan oleh Penggugat itu adalah NUZUZ, mungkin Pengadilan agama pun tahu.

Akibat semua perbuatan Penggugat ini, Tergugat dan anak-anaknya mendapat/menerima hinaan, cacian, makian, bully-an, ejekan bahkan hubungan dengan keluarga-nya pun putus, silaturahmi juga pecah. Akibat semua perbuatannya, nama baik Tergugat dan anak-anaknya hilang.

8. Upaya perdamaian memang pernah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat meminta waktu sampai masalah Penggugat selesai dengan urusannya terutama masalah utang dan paket lebaran.

Ini juga tidak benar.

Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sulit diatasi padahal sebaliknya, Penggugatlah yang sulit diatasi. Karena kebohongan dan perselingkuhannya yang sudah merasuki jiwa-nya.

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagaimana bisa dalam rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah kalau seorang istri sudah membohongi suami bahkan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan memberi Foto telanjang bulat, dan Penggugat telah melenceng dari Norma agama dan hukum Islam, dengan kata lain di belakang suami tidak tau apa yang dilakukannya,

9. Tergugat memohon kepada PANITRA Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengkaji

jawaban Tergugat, semua jawaban tergugat bisa dipertanggungjawabkan di Dunia maupun di Akhirat.

Saya sebagai tergugat bukan tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat akan tetapi saat ini Saya bersumpah Demi Allah, Demi Rasulullah. SAW saksinya Bumi dan Langit, beserta isinya, tidak pernah dan tidak akan pernah menceraikan atau mengabulkan permohonan gugatan dari Penggugat sampai batas waktu yang belum Tergugat tentukan.

Akan tetapi Tergugat akan kabulkan Gugatan Penggugat bila Tuntutan dan permohonan tergugat dipenuhi dan dikabulkan oleh Penggugat.

Adapun tuntutan Tergugat:

- 1) Kembalikan Hak Tergugat dan anaknya hasil dari penjualan Rumah dan Tanah sebesar 50% dipotong yang sudah diambil Tergugat
- 2) Untuk mengembalikan nama baik tergugat, Penggugat beserta Keluarga dan sekutunya, datang meminta maaf kepada Tergugat
- 3) Hak asuh pada anak terutama yang kecil jatuh sepenuhnya pada tergugat.

Demikian jawaban tergugat, Majelis Hakim semoga bisa mempertimbangkannya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan dipandang sah dan telah memenuhi syarat menikah yaitu adanya wali, disaksikan 2 orang saksi, ada mas kawin dan ada ijab dan kabul;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan masih berstatus gadis dan j e j aka;
4. Bahwa saat mengurus administrasi pernikahan, Penggugat dan Tergugat mempercayakan kepada oranglain, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat nyatanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Cipongkor, tempat wilayah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Cucun Nurjanah dan Azzahra Dina;
6. Tidak benar bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perselingkuhan Penggugat, yang benar adalah bahwa seperti yang diterangkan seperti path gugatan Penggugat:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang, tidak mencukupi dan Penggugat lah yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat mudah marah kepada Penggugat untuk hal yang kecil sekalipun dan Tergugat bersikap kurang menghargai Penggugat sebagai isteri;
7. Bahwa tidak benar yang dituduhkan Tergugat bahwa Penggugat kabur dan rumah, Penggugat ingin pisah rumah dan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat;
8. Bahwa benar telah ada upaya damai dan pihak keluarga untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing dan perceraian menjadi solusi agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena introspeksi antara Penggugat dan Tergugat dan nyata-nyata diakui Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2017 tidak menunjukkan ke arah yang lebih baik, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam berumah tangga;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Penggugat, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dalam membangun tujuan berumah tangga;
11. Bahwa Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat karena senyatanya yang merasakan rumah tangga adalah Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak mendapatkan peran sebagai kepala rumah tangga dari Tergugat, karena itu keharmonisan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Meyatakan sah perkawinan Penggugat (AI NUARASIAH binti ABUN) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1996 di wilayah hukum KUA Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Menjatuhkan Talak Satu **ba'in Sughrra** Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph³

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada intinya tergugat tetap kukuh pada pendiriannya tidak pernah dan tidak akan pernah mengabulkan gugatan penggugat, dan kebenaran bisa dibuktikan kalau perlu melalui investigasi
2. Benar jawaban no.2 memang benar adanya
3. Benar pula jawaban no.3
4. Tergugat membenarkan perihal no.4
5. Benar juga tergugat dan penggugat dikaruniai 2 orang anak yang hidup, dan 2 yang meninggal
6. Tergugat tidak akan menuduh sembarangan tanpa bukti yang kongkret darini sebagai bukti yang dilakukan penggugat. Darini percakapan penggugat dan selingkuhannya / laki-laki lain.

Laki-laki

Asiik coba aku lihat

buka baju ahhh ..

Fotonya aku minta

Aku mau ihhh

Mau full body-nya

terus, kapan

Dengan Miss V-nya sayang, buka aja jangan ditutup,

untuk penetrasiku nanti malam

pleaseeee aku mohon, aku kangen nihh

usahakan walau tidak kelihatan semuanyapun tak apa

Miss Vaginyanya

Ga kelihatan kok

Area vagina-nya dibuka, aku mau itu

Oke terimakasih saayangg.

Penggugat

Emmm .. lagi

susah.

He he...

Udah. Mau apa?

Ini udah

Hehe. Mandi ifoto

kelarnya.

emmmm

susah aa

udah gitu

Itu kelihatan aa

Masa AA

Udah gitu

Ini salah satu bukti yang dilakukan penggugat dan masih ada bukti lain kalau memang diperlukan yaitu foto yang dikirimkannya.

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua ini ada pada HP dan akan tergugat berikan bilamana diperlukan.

A. Tergugat telah mengakui di jawaban pertama bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap Cuma serabutan, bukan pegawai negeri bukan karyawan, akan tetapi tergugat bertanggung jawab lahir batin, dunia akhirat kepada keluarganya. Contohnya sejak kaburnya penggugat, tergugat sanggup memberi nafkah pada keluarganya mulai sandang pangan dan papan. Jangankan memberi kebutuhan makan, tempat tinggal pun / rumah mapu dibangun, itu tanda bukti pertanggung jawaban kepala rumah tangga, dalam tempo 1 setengah tahun tanpa bantuan penggugat. Sedangkan penggugat sejak kabur 1 setengah tahun tidak pernah ada kontribusi pada keluarga sepeser pu, jangankan kontribusi, menanyakan keadaan anak pun tidak pernah.

Apakah itu bukan bukti seorang kepala rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap? Sedangkan penggugat yang adapun malah dijual untuk menutupi hutangnya yang membengkak dan membawa sisa penjualannya.

Penggugat tidak pernah memikirkan anak yang masih kecil yang membutuhkan segala sesuatu nya. Dan hanya memikirkan diri sendiri darini salah satu bukti lagi, ada pengiriman uang kepada laki-laki yang sama.

Laki-laki

dikirim 4jt dulu, ini
minta
2jt, tabungannya
ya..

transferan dari jakarta

Oke tak apa, kamu transfer pake ATM ya Kalau trf pake duit cash gak bisa, besok soalnya hari libur

Dan ini juga membuktikan adanya selingkuh materi terhadap tergugat, sedangkan satu hari sebelum lebaran, paket daging yang harus dibagikan

Penggugat

Aa uang besok
soalnya ada yang
tabungan sebesar
nanti dikirim lagi
nunggu uang

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa dibawa, dikarenakan belum dibayar dan tergugat memperjuangkan sampai pinjam uang teman dan penggugat tidak bertanggung jawab. Kenapa bayar daging tidak mampu, sedangkan mengirimkan uang pada laki-laki lain bisa, tergugat memohon kepada majelis hakim dan penasihat hukum untuk mempertimbangkan pengakuan penggugat.

B. Bahwa tergugat telah dituduh yang mudah marah, kita ambil logikanya saja. yang punya beban hutang, mengadakan paket belum ada barangnya, ditambah memikirkan selingkuhannya, apakah tergugat yang akan marah? Tidak mungkin, yang mudah marah pasti yang mempunyai masalah. Hanya bantuan tergugat lah semua masalah bisa kelar, apakah itu tidak termasuk salah satu tanda menghargai istri dan keluarga. Sedangkan Penggugat hanya membuka usaha selama beberapa tahun sedangkan tergugat memperjuangkan selama 20 tahun dan menuruti kemauan penggugat, dan tergugat pun memperjuangkan hak sebagai kepala rumah tangga dari awal sampai akhir. Dimanakah letak tidak menghargainya.

7. Apakah penggugat pergi dari rumah tidak memberitahu kepergian dan keberadaan kepada seorang suami atau tergugat itu bukan kabur? Dan semua tetangga, pemerintah setempat dan pihak yang berwajib juga tahu sebagaimana yang telah tergugat jawab di jawaban awal. Tergugat bertanya kepada majelis hakim dan penasihat hukum, itukah yang disebut "pisah ranjang" daritu bukan kabur?

8. Upaya damai pada saat itu atau mediasi memang dilakukan bersama keluarga penggugat dan tergugat. Penggugat meminta berpisah/ceraai tergugat pun menyanggupinya dengan catatan, tergugat meminta penggugat untuk menyelesaikan masalahnya dahulu.

Pada saat itu tergugat akan memberikan talak kepada penggugat setelah menyelesaikan urusan pribadinya dan tergugat pun tau mana hukum agama, akan tetapi penggugat tidak pernah menyelesaikan masalahnya sampai saat ini, malah menambah masalah sampai sekarang.

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tergugat pun tidak mungkin akan mempertahankan rumah tangga dengan penggugat dengan perlakuan penggugat yang menyimpang apalagi menuju ke arah yang lebih baik dan ke keharmonisan, semua itu tidak mungkin bisa dipertahankan. Tergugat pun sudah tidak mungkin berumah tangga dengan penggugat. Tergugat juga tidak akan mungkin mendapat kenyamanan dengan penggugat dalam rumah tangga dengan kelakuan penggugat yang selama ini dirasakan penggugat.

10. Sebagaimana jawaban tergugat di awal yang telah disampaikan. Tidak akan pernah mengubah keputusannya, dan semua jawaban tergugat bisa dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat. Saya tergugat Demi Allah, demi Rasululloh, saksinya bumi dan langit beserta isinya tidak pernah dan tidak akan pernah menceraikan atau mengabulkan permohonan gugatan dari penggugat sampai batas waktu yang belum tergugat tentukan.

Akan tetapi tergugat akan kabulkan gugatan penggugat dengan catatan bila penggugat mengabulkan tuntutan / permohonan tergugat di penuhi dan dikabulkan oleh penggugat.

Menurut tergugat itu sangatlah adil kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan, adapun tuntutan tergugat yang telah disampaikan di awal.

1. Kembalikan hak tergugat dan anaknya hasil dari penjualan tanah dan rumah sebesar 50% dipotong yang sudah diambil beliau, itupun sebagian untuk membayar hutang penggugat yang belum dibayar
2. Untuk mengembalikan nama baik tergugat, penggugat beserta keluarga dan sekutunya datang dan meminta maaf kepada tergugat.
3. hak asuh anak terutama yang kecil jatuh sepenuhnya kepada tergugat

Dengan demikian tergugat maupun pengugat akan mendapat keadilan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan jawaban tergugat yang telah disampaikan di atas, dikarenakan ini hukum perdata, tergugat hanya bisa menyampaikan jawaban yang valid, fakta, nyata, dan tidak ada kebohongan.

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya ini hukum pidana, pasti ada investigasi untuk mencari bukti.

Oleh karena itu tergugat memohon kepada ketua pengadilan agama cimahi, majelis hakim yang ditunjuk berkenan memberikan/menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Mengingat tergugat datang jauh-jauh hanya untuk mencari keadilan, dan tergugat percaya kepada pengadilan agama ngamprah yang didasari agama dan hukum akan menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan acara persidangan jawab menjawab, dan melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijambu, Nomor 474.4/26/Cjb/XII/Pem tertanggal 19 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan adik Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abun;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXXdengan mas kawin seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, sampai mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan keponakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abun;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat juga menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan alat buktinya di persidangan;

Bahwa dalam persidangan yang beragendakan pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadiri

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat dimintai kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusarini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusarini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada kepada Agus Safari, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS yang beralamat Kantor di Graha Kencana Blok F1 No.16 Hp 081221674725 Batujajar Kabupaten Bandung Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materil*, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxxxx dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian di persidangan tidak berhasil, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan tentang Prosedur Mediasi dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mohammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim mediator, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 12 Februari 2019, menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun pada saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar yang menjadi alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijambu, Nomor 474.4/26/Cjb/XII/Pem tertanggal 19 Desember 2018, dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P diajukan Penggugat adalah fotokopi yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang isinya tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka terhadap alat bukti P tersebut harus dinyatakan sebagai akta otentik, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat harus tetap menyampaikan alat bukti saksi keluarga maupun orang terdekat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi Penggugat, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 170 HIR., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang beragendakan pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ngamprah, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang disampaikan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah tinggal bersama di Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 Tahun yang lalu, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami daristri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, dan fakta tersebut merupakan fakta hukum yang telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, selain itu pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka atas fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana fakta tersebut juga telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa bahkan selama dalam proses persidangan, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi di luar persidangan agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, ternyata tidak juga berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian, yang menyatakan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan rasa saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996), oleh karenanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain"* .

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

حاصلها ب ل ج اء مقدم دس
اغملاءرد

Artinya: *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan"*;

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxx di wilayah PPN KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan	: Rp	500.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
J u m l a h	: Rp	596.000,00	(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.0361/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)